

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
WEBSITE ATAS CYBERPORN**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**HERIANTO ADISAPUTRA
D1A 110 137**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
WEBSITE ATAS CYBERPORN**

JURNAL ILMIAH



Oleh

**HERIANTO ADISAPUTRA
D1A 110 137**

**Menyetujui :
Dosen Pembimbing Pertama**

**H. Fatahullah S.H.,M.H.
NIP. 19561231 198603 1 021**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK
WEBSITE ATAS CYBERPORN**

**HERIANTO ADISAPUTRA
D1A 110 137**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemilik *website cyberporn* dapat dipidana dan bagaimana sitem pemidanaan pemilik *website cyberporn*. Jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*. Dari hasil penelitian penulis bahwa pemilik *website cyberporn* merupakan tindak pidana Karena telah memenuhi unsu-unsur tindak pidana, dan hal ini pula pemilik website atas *cyberporn* dapat dipidana karena dilihat dari syarat-syarat pemidanaan yaitu adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf, serta adanya tujuan dari pemidanaan tersebut. Jenis pidana yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda. Dan Perlu adanya penulisan Pasal secara eksplisit terkait pemilik *website cyberporn*.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Pemilik *Website* atas *cyberporn*

**CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE OWNER OF THE
WEBSITE ON CYBERPORN**

**HERIANTO ADISAPUTRA
D1A 110 137**

ABSTRACT

The purpose of this study is to To determine whether the owner of the website and menganalisis cyberporn and how the system can be convicted of criminal cyberporn website owner. Type of study is a normative juridical. From the research that the author of the website owner cyberporn is a criminal offense has complied Because Unsu-criminal elements, and this is also the owner of the website can be imprisoned for up cyberporn seen from the terms of sentencing, namely the existence of a criminal act, the existence of errors, the absence of justification and forgiving, as well as the purpose of the criminal prosecution. Type criminal sanctions that can be applied is imprisonment and criminal denda. Dan There needs to be explicitly linked article writing website owner cyberporn.

Keywords: Criminal Liability Website Owner on cyberporn

I. Pendahuluan

Indonesia Merupakan Negara Hukum Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Negara hukum perlu adanya instrumen sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan guna menunjang peradilan di Indonesia. Hampir semua perilaku masyarakat diatur oleh hukum termasuk dalam media informasi teknologi dan internet. Informasi teknologi dan internet menjadi pembicaraan yang hangat pada masa kini, dimana kegiatan ekonomi maupun transaksi-transaksi bisnis pun menggunakan teknologi informasi. Hal ini perlu diperhatikan pula implikasi dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Sebagai akibat penggunaan teknologi informasi dan internet yang berlebihan, akan mempengaruhi perilaku masyarakat, karena dengan teknologi informasi dan internet, masyarakat dengan mudah memperoleh segala jenis informasi yang dibutuhkannya. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika teknologi informasi digunakan dan internet sebagai alat untuk melakukan kejahatan (*cybercrime*). Salah satunya adalah kejahatan pornografi dunia maya (*cyberporn*). Terlebihnya keberadaan internet semakin pesat dan sangat mudah diakses oleh masyarakat. Di setiap daerah, terlebih di kota-kota besar, sangat menjamur warung internet (*warnet*) yang tersebar, tidak hanya di pusat-pusat kota, tetapi juga di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Terlebih saat ini, dengan adanya persaingan pasar sempurna, pebisnis *warnet* menawarkan harga yang relatif murah dan terjangkau bagi kantong orang dewasa sampai dengan anak-anak. Tidak hanya itu, penawaran modem dan fasilitas pemasangan internet, baik kabel maupun tanpa kabel sudah memasuki segala lini di

masyarakat. Setiap jasa telekomunikasi melengkapi teknologinya dengan fasilitas ini. Dengan harga pra bayar maupun pasca bayar yang tidak menguras kantong, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini dengan harga yang terjangkau. Di tempat-tempat publik pun, saat ini sudah banyak yang dilengkapi dengan fasilitas hotspot area, sehingga tanpa mengeluarkan sepeserpun uang, dapat mengakses teknologi internet dengan mudah. Kemudahan lain dapat diperoleh dengan fasilitas kemudahan dalam penggunaan internet, cukup dengan mengetik serangkaian kata melalui *search engine (keyword)* yang diinginkan, maka akan diperoleh dengan mudah data dan informasi yang disajikan oleh berbagai macam halaman situs (*website*). Bahkan seringkali, kesalahan dalam menulis/mengetikkan *keyword*, dapat memunculkan data, gambar, atau informasi yang tidak diduga, bahkan tidak sedang dicari dan berbau pornografi. Ini karena internet memang menyuguhkan berbagai hal sehubungan dengan kebutuhan informasi dan komunikasi, baik yang bersifat publik maupun privat. Menurut Neill Barrett dan Mark D. Rasch bahwa internet mempunyai sisi gelap, sebagai sarana yang mendukung kejahatan, di mana 80% gambar di internet adalah gambar porno.¹ *Cyberporn* merupakan salah satu dari sisi negatif dari adanya teknologi informasi ini. Hal ini disebabkan seks merupakan suatu komoditi yang dapat membawa profit cukup besar dalam bisnis. Dari rumusan-rumusan tersebut jika dihubungkan dengan penggunaan teknologi informasi yang ada pada saat ini, maka yang harus menjadi perhatian publik adalah tersedianya video dan gambar-gambar porno di beberapa halaman situs (*website*) yang sangat mudah sekali untuk

¹ [http://www. AgungCyber.blogspot.com](http://www.AgungCyber.blogspot.com). (download pada tanggal 11 Maret 2014 pada pukul 09.00 WITA)

diperoleh dan disebarluaskan. Larangan Pornografi sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.² Akan tetapi Sebuah permasalahan muncul dari pengaturan pornografi di Indonesia saat ini jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan pornografi dalam peraturan perundang-undangan indonesia sebagaimana telah disebutkan di atas karena belum secara eksplisit atau memadai jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi melalui internet sekarang ini. Dimana dalam peraturan tersebut masih terdapat ketidakjelasan terkait dengan pemilik halaman situs (*website*) pornografi. Sehingga dari permasalahan sebagaimana telah dipaparkan di atas melatarbelakangi penyusun untuk melakukan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pemilik *Website* Atas *Cyberporn*.

Adapun yang menjadi rumusan masalah berdasarkan uraian di atas adalah apakah pemilik *website* atas *cyberporn* dapat dipidana dan bagaimana sitem pemidanaan pemilik *website* atas *cyberporn*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemilik *website* atas *cyberporn* dapat dipidana dan untuk mengetahui bagaimana sitem pemidanaan pemilik *website* atas *cyberporn*. Manfaat penelitian ini adalah manfaat bagi masyarakat,

² Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU No.44 Tahun 2008, LN No.181 TLN no. 4928, Psl. 1 Ayat (1)

instansi,serta akademis. Metode peneltian yang digunakan adalah berupa jenis peneltian menggunakan metode peneltian Hukum normative, metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, sumber dan jenis bahan hokum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terserier. Tenik pengelolaan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, serta analis bahan hokum yang digunakan adalah metode analis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran, uraian dan penjelasan-penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan konsep-konsep hokum dan asas-asas hukum.

II. Pembahasan

A. Pemidaan Terhadap Pemilik *Webside* Atas *Cyberporn*

1. Syarat- Syarat Pemidanaan

a. Adanya perbuatan Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya, asas-asas hukum pidana yang dimaksud tindak pidana adalah “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman yaitu berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut”.³ Dapat dikatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan atau dilanggar, maka akan diberikan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut karena telah melanggar peraturan yang berlaku.

³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. 6 (Jakarta, Rieneke Cipta, 2008) Hlm. 55

Unsur-Unsur Tindak Pidana berupa adanya perbuatan dan akibatnya, adanya kesalahan (kelalaian dan kesengajaan, serta mampu bertanggungjawab.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :a. menyajiakn secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamer aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Dari penjelasan Pasal 4 di atas terdapat beberapa tindak pidana yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Jika dikaitkan dengan *website cyberporn* maka dapat dikatakan bahwa pemilik website

merupakan tindak pidana karena isi website tersebut dapat dikatakan sebagai memproduksi, membuat menyebarluaskan, menyiarkan isi website cybeporn seperti gambar dan video-video porno. Hal ini pula dapat dikait dengan unsur-unsur tindak pidana peberupa adanya perbuatan dan akibatnya yang artinya bahwa seseorang dengan sengaja telah membuat website pornografi tersebut dan dampak dari akibat dari perbuatan tersebut seperti terjadi seks bebas, penjualan keeping-keeping VCD, pemerkosaan dan lain sebagainya, kemudian kesengajaan dari pembuatan website pornografi tersebut, dan orang tersebut dapat bertanggungjawab karena sipembuat tersebut dala keadaan normal kejiwaannya.

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi:⁴

- 1) Kesengajaan.
- 2) Kelalaian/ kealpaan (*culpa*).
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Zeirge Zaynakov.blogspot.com

Jika Kesalahan dikaitkan dengan pemilik *website cyberporn* maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Kesengajaan, artinya bahwa sipembuat *website cyberprorn* ini dengan sengaja membuat website tersebut karena ingin mencari keuntungan dari konsumsi public.
- 2) Kelalaian/kealpaan (culpa), artinya bahwa sipembuat tidak peduli dengan dampak dari website cyberpron tersebut.
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan, artinya sipembuat tersebut kejiwaannya dalam keadaan normal.

Dapat disimpulkan bahwa pemilik website atas cybeporn tersebut merupakan suatu kesalahan.

c. Tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf

Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan menjadi :

- 1) Alasan penghapus pidana umum adalah alasan penghapus pidana yang berlaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam Pasal 44, Pasal 48 – Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum (hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan tindak pidana)
- 2) Alasan penghapus pidana khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya Pasal 122, Pasal 221 Ayat (2), Pasal 261, Pasal 310, dan Pasal 367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵ (kejahatan terhadap keamanan Negara)

⁵ Fristianhumalagonline.blogspot.com

Sesuai dengan ajaran daad-dader strafrecht alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi :

- 1) Alasan pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, berkaitan dengan tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikenal dengan istilah *actus reus* di Negara *Anglo saxon*.
- 2) Alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) yang dikenal dengan istilah *mens rea* di Negara *Anglo saxon*.

Dapat disimpulkan bahwa pemilik website atas cyberporn tidak dapat diberikan alasan penghapusan pidana karena penjelasan dari Pasal 44 KUHP hanya diperuntukan kepada orang yang karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit atau terganggu kejiwaanya.

2. Tujuan Pidana

Alasan Pidana dapat digolongkan menjadi empat teori yaitu :

- a. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*Vergfalden*) atau teori Absolut (*Vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pidana bagi terpidana.

- b. Teori *Relatieve (Nisbi)* atau teori Tujuan (*Doeltheorieen*), *doel* = maksud.

Teori tujuan membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

- c. Teori Gabungan (*Verenigings-theorieen*).

Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai kelemahan.

- d. Teori Negatif (*Negativime*).

Teori ini dipelopori oleh Hazelwinkel-Suringa mengatakan, bahwa kejahatan tidak boleh dilawan, dan musuh jangan dibenci karena hanya Tuhan yang paling berhak untuk mempidana pada mahluk-mahluknya.

Dari penjelasan 4 teori pemidanaan tersebut, maka dapat diartikan bahwa tujuan dari pemidaan ini dapat memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang diakibatkannya, serta mencegah terjadinya kejahatan terkait website cyberporn

B. Sistem Pemidanaan Terhadap Pemilik Website Atas Cyberporn

Sistem peradilan dan pemidanaan adalah legitimasi dari negara hukum, sesuai dengan amanat Undang – undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1, konsekuensi dari negara hukum adalah semua tindak

pidana haruslah melalui prosedur yang ditentukan oleh hukum positif. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagian terpenting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stesel pidanya, kaena KUHP tanpa stesel pidana tidak akan ada artinya. Pidana adalah bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya itu sendiri.

1. Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP

1. Pidana Pokok
 - a) Pidana Mati
 - b) Pidana Penjara
 - c) Pidana Kurungan
 - d) Pidana Denda
2. Pidana Tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu

Di dalam Penjelasan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 tentang ketentuan pidana Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda serta stesel pemidaannya berupa pidana minimum khusus maksimal umum dan maksimal khusus, hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan sansksi pemidaan terhadap pemilik website cyberporn.

2. Ukuran Berat Ringannya Pidana

Untuk mengetahui berat ringannya pidana maka harus mengetahui unsur-unsur dari pembuatan website cyberporn tersebut yaitu :

- a) Tujuan Pembuatan website tersebut, apakah tujuan pembuatan website tersebut merupakan pembuatan website pornografi (cyberporn) atau ada unsur kesengajaan atau tidak ?

Apabila pembuatan website pornografi tersebut dilakukan dengan sengaja (kejahtan) oleh pemiliknya tanpa berbadan hukum dan mencari keuntungan atas perbuatannya tersebut, maka sanksi pidananya dapat diberatkan

- b) Sifat pembuatan website tersebut

Apakah sifat dari website pornografi tersebut dikonsumsi untuk pribadi, dikonsumsi untuk publik (umum), atau apakah website tersebut dapat diakses secara mudah dan langsung. Jika memang website pornografi tersebut diakses untuk dikonsumsi publik dan dengan sangat mudah untuk diakses maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3. Aturan Penerapan Pidana

Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 29 tersebut di atas terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu : memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan. Dan penerapan pidana dapat berupa sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan (minimum khusus) dan paling lama 12 (dua belas tahun) (maksimal umum), dan/atau denda paling sedikit (minimum khusus) Rp. 250.000.000. paling banyak Rp. 6.000.000.000.

Jadi sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara, dan/atau pidana denda yang artinya bahwa sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hanya satu saja atau dapat dijatuhkan kedua-duanya.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 30 tersebut di atas terdapat unsur tindak pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) adalah menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dan penerapan sanksi pidananya adalah berupa pidana penjara paling sedikit 6 (enam bulan) (minimum khusus), paling banyak 6 (enam) tahun (maksimum umum) dan/atau denda paling

sedikit Rp. 250.000.000 (minimum khusus), paling banyak Rp. 3.000.000.000 (maksimal umum). Jadi terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang dapat diterapkan yaitu pidana penjara dan pidana denda dan berlaku terapan alternatif kumulatif yang artinya adalah sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hanya satu saja atau kedua-duanya.

III. Penutup.

Hasil daripada uraian kesimpulan penulis adalah 1. Pemilik Website Atas Cyberporn dapat bertanggungjawab secara pidana, hal ini dilihat dari syarat-syarat pemidanaan yaitu adanya perbuatan pidana ,adanya kesalahan , dan tidak adanya alasan penghapus pidana (yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf). 2. Jenis Pidana yang dapat diterapkan terhadap pemilik *website cyberporn* berupa sanksi Pidana Penjara dan pidana denda yang mengacu pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 serta Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Saran penulis adalah agar dapat mewujudkan suatu kebijakan formulasi yang, mencerminkan pertanggungjawaban pidana pemilik website menurut hukum pidana indonesia, maka saran yang diberikan adalah Pemerintah, dalam hal ini dapat membuat secara eksplisit dalam perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait dengan *website cyberporn* karena ini merupakan tindak pidana baru.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, dan Artikel

- Bungin, Burhan. Pornomedia. Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005.
- Djubaedah, Neng. Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari hukum Islam. Fajar Interpratama offset, Jakarta 2009.
- Djubaedah, Neng. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. Sinar Grafika, Jakarta 2010
- Hamzah, Andi. Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer. Sinar Grafita, Jakarta, 1987.
- Marpaung, Leden. Asas-teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, Yogyakarta, 1955.
- Poernomo, Bamabang. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992. Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara baru, Jakarta, 1968.
- Scaffmeiter D., Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007
- Sitompul, Asril. Hukum Internet : Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2001.
- Usfa Fud A. Pengantar Hukum Pidana., Universitas Muhammadiyah Malang., Malang 2006
- Widodo, Ismu Gunadi. Aspek Yuridis Pornografi/Pornoaksi. Moda Center dan Airlangga University Press Surabaya. Surabaya, 2006.

B. Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pornografi UU No. 44 Tahun 2008, LN No. 181 TLN No. 4928

Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002, LN 139 Tahun 2002 TLN. 4252

Indonesia, Undang-undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU

No. 11 Tahun 2008 tentang, LN. No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

C. Internet

[http://www. AgungCyber.blogspot.com](http://www.AgungCyber.blogspot.com).

Anggijuve.blogspot.com

Cuma Orang Biasa.<http://www.donxsturniev.com>

[http://www. Freewebs.com/pemula/#antar](http://www.Freewebs.com/pemula/#antar)

Fristianhumalanggonline.blogspot.com

<http://www.Mujahidin/PidanaIndonesia.blogspot.com>

Umar Faruk, jangan bugil depan kamera, 2009. Versi elektronik di

<http://www.wikdot.com/J/B/D/K.taht>